

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam, agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>1</sup>

Dengan melakukan perkawinan akan menjadi penolong hidupnya untuk bertahan dan melangsungkan keberlanjutan generasinya.<sup>2</sup> Sebagaimana syariat dalam Islam tentang perkawinan, mulai dari hikmah perkawinan dan juga tujuan perkawinan. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist terhadap masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini terbukti dari jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga sangat banyak dijelaskan di

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 39.

<sup>2</sup> Mukhtar Latif, *Orientasi ke arah Pemahaman Filsafat Ilmu* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm 1

dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam hukum Islam, hukum keluarga ini meliputi : perkawinan, waris, wasiat, wakaf dzurri (keluarga), dan hibah di kalangan keluarga.<sup>3</sup>

perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Jadi, pada hakikatnya makna kawin adalah persetubuhan.<sup>4</sup>

Adapun istilah perkawinan menurut para Imam Mazhab, yaitu menurut Imam Syafi’i, nikah atau kawin yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah atau kawin yaitu akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual bagi suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Maliki, nikah atau kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hambali,

---

<sup>3</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 122

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm 8

nikah atau kawin adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>5</sup>

Di dalam perkawinan yang akan membentuk sebuah keluarga tentunya ingin mempunyai keluarga yang mampu menciptakan kesejahteraan hidup dalam berkeluarga dalam Islam khususnya.<sup>6</sup> kawin menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diamanatkan oleh Undang-Undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 24

<sup>6</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm 161.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit* hlm 9

perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang pencatatan perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup>

perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan sebagai media yang cocok antar panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 47-48

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 10

perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT. Dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Adapun perkawinan dilihat dari Segi Sosial, yaitu dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak berkeluarga atau tidak menikah.<sup>10</sup>

perkawinan dilihat dari Segi Agama, yaitu suatu segi yang sangat penting. perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT.

---

<sup>10</sup> Mardani, *Op.Cit* hlm 25

Sebagaimana syariat Islam, perkawinan mempunyai banyak tujuan di dalamnya, yaitu:<sup>11</sup>

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warrahmah. Hal ini telah dipertegas dalam

QS. Ar-Ruum ayat 21, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

*Artinya : ”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

4. Menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 27-28

5. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam keluarga. Di dalam hak dan kewajiban suami isteri yakni ada hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan ada pula hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Jika suami isteri sama-sama menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Di dalam perkawinan yang dilakukan di setiap daerah yang ada di Indonesia tidak lepas dari yang namanya adat istiadat. Pengertian Hukum adat sebagaimana yang disampaikan Teer Haar dalam pidato *Dies Natalies Rechtshogeschool*, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat*

*recht van Nederlanch Indie in wetenschap, pracktij en onderwijs*, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>12</sup>

Disampaikan Teer Haar dikutip dari buku Suriyaman Mustari Pide tahun 2015 tersebut kemudian dikenal dengan nama *beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas). Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya.<sup>13</sup> Kebudayaan merupakan kata jadian dari kata kata dasar budaya. Budaya berasal dari kata budi-daya yang asal muasalny dari bahasa sansekerta yang dalam

---

<sup>12</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 4.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 5.



arti bahasa Indonesianya adalah daya-budi, oleh karena itu budaya secara harfiah berarti hal-hal yang berkaitan dengan fikiran dan hasil dari tenaga fikiran tersebut.<sup>14</sup> Hasil kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan modern saat ini berawal dari capaian yang ditemukan masyarakat tradisional sebelumnya.<sup>15</sup>

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia* mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi (dari hukum itu) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*) kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Latar belakang budaya masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dengan perangkat nilai-nilai luhur yang sudah mengakar dan mendapat pembenaran dalam kehidupan mereka, keyakinan yang kuat dan sistem nilai yang memberikan warna lingkungan sosio kultural dan watak kepribadian.<sup>16</sup> Apabila setiap masyarakat hukum adat tersebut ditelaah secara seksama maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya. Menurut Soepomo, maka masyarakat hukum adat di Indonesia dapat di

---

<sup>14</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 28.

<sup>15</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Pt Ciputat Press, 2005) hlm 101.

<sup>16</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm 174.

bagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan dan yang berdasarkan lingkungan daerah.

Dengan demikian, hukum adat ini merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan keadilan yang mempunyai akibat hukum.<sup>17</sup> Setiap masyarakat yang memegang teguh adat harus mempunyai akhlak yang baik, kajian tentang akhlak (etika) di kalangan umat Islam pada masa permulaan Islam hanya terbatas pada upaya memahami akhlak dari Al-quran dan sunnah.<sup>18</sup>

Pada era modern seperti ini, masih banyak adat istiadat yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari leluhur terdahulu sampai ke keturunan anak cucu pada suatu masyarakat. Di antara banyaknya adat dan tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat suku Rejang adalah adat perkawinan.

Yang dalam masyarakat suku Rejang apabila akad nikah dan pesta perkawinan telah selesai dilakukan, maka kedua mempelai telah

---

<sup>17</sup> Suriyaman mustari pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 6.

<sup>18</sup> Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm 223-225.

terikat oleh norma adat yang berlaku. Kebebasan bergaul bagi bujang dan gadis pada masa sebelum menikah sudah dibatasi, laki-laki yang sudah menikah tidak boleh lagi *bertandang* (bermain/*bersanjo*) kerumah gadis, dan begitu juga sebaliknya.<sup>19</sup> Menurut adat suku Rejang apabila perkawinan yang telah selesai dilaksanakan, isteri tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh tinggal lagi di rumah ibunya atau di rumah kerabatnya yang lain kecuali dalam keadaan darurat dan dengan syarat tertentu.<sup>20</sup> Isteri tidak hanya mengikuti suami, tetapi lebih dari itu isteri harus keluar dari kekeluargaan kaum kerabat. Isteri tersebut sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suami.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut secara lebih mendetail dan akan mewujudkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Adat Perkawinan Suku Rejang Ditinjau Dari Hukum Islam (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)”**.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Malidun (tokoh masyarakat), 14 Juni 2019, pukul 19:30.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Nia Adibah (Warga Masyarakat), 15 September 2018, pukul 13.00

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana adat pelaksanaan perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan di hasil akhir penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diketahui :

- a. Mengetahui adat pelaksanaan perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit

Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

## 2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

### a. Secara Teoritis

a) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

b) Sebagai sumbangan referensi bagi mahasiswa, masyarakat umum agar mengetahui adat perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

### b. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus- kasus yang berkaitan dengan adat perkawinan

suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu yang ada kaitannya dengan tema yang ingin di teliti, antara lain :

Penelitian Sanuri Majana meneliti tentang “Perkawinan *Beleket* Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam”<sup>21</sup> tulisan tentang penelitian ini merupakan journal, Penelitian ini tidak meneliti secara detail dari perkawinan *beleket* yang ada di Rejang Lebong. penulis menyatakan bahwa penelitian ini dibatasi, penelitian ini hanya mencakup tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *beleket* dan membahas tentang bagaimana perkawinan *beleket* menurut adat Rejang Lebong.

Penelitian Silvia Devi meneliti tentang “Orang Rejang dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong”<sup>22</sup> penelitian ini meneliti dengan jelas siapakah orang rejang dan bagaimana mereka menjadikan kelpeak

---

<sup>21</sup> Sanuri Majana, 2017.

<sup>22</sup> Silvia Devi, 2016.

ukum adat ngen ca' o kutei jang kabupaten Rejang Lebong sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal hukum positif atau hukum Negara berlaku di setiap daerah dimanapun berada selama itu menjadi wilayah Indonesia dan tidak terkecuali bagi masyarakat di desa ini. Melihat orang Rejang dengan pedoman hukum adat tersebut adalah untuk melihat bagaimana peran jenang kutai sebagai pemimpin adat dan melihat masyarakat menjalankan kehidupan bermasyarakat berdasarkan pedoman tersebut.

Penelitian Herlambang M Abdi, Andry Harjanto M Yamani meneliti tentang “Inventarisasi Institusi Adat Rejang dalam Rangka Penyusunan Kompilasi Hukum Adat Rejang”<sup>23</sup> penelitian ini meneliti tentang sistem kekerabatan, pengelompokan masyarakat dan pola pemukiman tradisional suku bangsa Rejang yang melatarbelakangi tumbuhnya institusi hukum adat Rejang. Dan meneliti tentang bagaimana bentuk institusi adat rejang yang dapat dijadikan bahan kompilasi hukum adat Rejang.

Penelitian Tia Istiqomah meneliti tentang “Makanan Adat pada Acara Perkawinan di desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong

---

<sup>23</sup> Herlambang M Abdi, Andry Harjanto M Yamani, 2004.

Bengkulu”<sup>24</sup> penelitian ini mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan acara perkawinan, jenis makanan yang dihidangkan, resep makanan yang disajikan, dan cara penyajian makanan pada acara perkawinan di desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.

Penelitian Erin Kartika Trizilia meneliti tentang “Fungsi Tari *Kejei* pada Upacara Perkawinan di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”<sup>25</sup> penelitian ini meneliti tentang apa fungsi dari sebuah tarian, yaitu tari *kejei* tersebut. Dan bagaimana fungsinya dari tari *kejei*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah penulis baca, penulis menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan pembahasan pada skripsi yang tercantum diatas. Perbedaanya terletak dari lokasi penelitian dan pelaksanaan perkawinan suku Rejang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung turun ke lapangan atau

---

<sup>24</sup> Tia Istiqomah, 2016.

<sup>25</sup> Erin Kartika Trizilia, 2014



masyarakat untuk meneliti dan mencari informasi secara jelas tentang berbagai hal mengenai pelaksanaan adat Perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian ini yakni mengambil lokasi (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu) dalam ruang lingkup Suku Rejang, karena penulis merasa yakin bahwa data awal untuk penelitian ini terletak di suku Rejang.

## 3. Metode pengumpulan data

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer), dan data dari bahan pustaka (data sekunder). Untuk jenis data ini penyusun menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data.

### a. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak responden yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Rejang pada umumnya, pada khususnya terdiri dari 11 orang yaitu kepala desa Lemeupit, tokoh masyarakat 1 orang, tokoh adat 1 orang, tokoh agama 1 orang, dan warga setempat (masyarakat) sebanyak 7 orang.

b. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan adat Perkawinan suku Rejang. Penulis menyaksikan adat perkawinan yang isteri dan anak-anaknya tinggal di rumah suaminya karena melaksanakan perkawinan suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)

c. Dokumentasi

Penulis akan melihat buku-buku dan catatan-catatan adat yang berkaitan dengan adat Perkawinan suku Rejang. Yang terdapat di suku

Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu data yang bersifat penjelasan dan uraian tentang kebiasaan dalam pelaksanaan adat Perkawinan Suku Rejang (Di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni *sumber data primer*, *sumber data sekunder* dan *sumber data Tersier*. *Sumber data primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan observasi<sup>26</sup> dari objek penelitian yang menggunakan adat Perkawinan suku rejang adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan warga setempat (masyarakat). Sedangkan *sumber data sekunder* adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku *Fiqh Munakahat*, karangan Abdul Rahman Ghozali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, karangan Hilman Habikusuma, dan buku-buku yang lainnya yang ada kaitannya

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (jakarta: Sinar Grafindo, 2013), hlm 106.

dengan masalah yang di bahas. Dan *sumber data Tersier* adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan karya ilmiah, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

## 5. Analisis Data

Data yang telah didapat dari beberapa sumber sebagaimana disebutkan diatas, diseleksi dan diteliti sebagaimana mestinya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan *deduktif kualitatif* dengan metode penarikan kesimpulan. *Deduktif* adalah menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan untuk memperlancar penulisan skripsi serta menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif. Maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub sub bab tersendiri sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab Pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dalam Islam. berisi bahasan pengertian perkawinan, hukum perkawinan dan tujuan melakukan perkawinan, prinsip perkawinan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan.

Bab ketiga, tentang gambaran umum tentang Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, berisi sejarah singkat desa Lemeupit, letak geografis, keadaan sosial, demografi, keadaan ekonomi, keadaan keagamaan, dan kondisi pemerintah desa.

Bab keempat adalah berisi bahasan tentang pelaksanaan perkawinan suku Rejang, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Perkawinan suku Rejang (di Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu).

Bab kelima, yakni yang berisikan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.